

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 25-K/PM.III-13/AD/IV/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Harianto
Pangkat/NRP : Pelda / 530462
Jabatan : Babinsa Ramil 0813/06 Baureno
Kesatuan : Kodim 0813 / Bojonegoro
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 1 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dkh.Mongkrong Rt.04 Rw.02 Ds./Kec.Baureno Kab.Bojonegoro Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : **Heru Harianto**, Pelda NRP.530462, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto uang tunai berjumlah Rp.717.000,-(tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah mata dadu.
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah lepek warna putih
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tempurung kelapa.
- e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah lampu warna putih
- f. 1 (satu) lembar foto beberan bergambar 1 sampai 6.

tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, SH, MH Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto,SH Mayor Chk NRP 548425 dan Tatang Sujana Krida SH.,MH Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, SH Kapten Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2015 di rumah Sdr.Khusnul Ds.Pasinan Rt.16 Rw.8 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro Jawa Timur.
-